BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Peraturan selanjutnya yang mengatur tentang Dana Desa yaitu Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Dana Desa. Menjelaskan lebih detail, apa kegiatan yang menjadi kelompok penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan Peraturan Menteri nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017. Kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Seiring dengan perkembangan desa dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diperdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan Pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam rangka tersebut, pada tahun 2014 pemerintah mengesahkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa).

Pembangunan masyarakat desa melalui pemberdayaan akan menciptakan kemandirian Desa. Desa telah bermetamorfosa dalam berbagai

bentuk sehingga perlu dilindungi dan diperdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, sejahtera, dan demokratis sehingga bisa menyediakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan desa yang berkeadilan dan makmur. Melalui Undang undang Nomor 6 Tahun 2014, desa telah diberi jalan untuk mandiri melalui pintu asas (rekognisi dan subsidiary) dan kewenangan Desa (asal-usul dan kewenangan desa berskala lokal). Undang-undang Desa menempatkan dan memposisikan desa sebagaimana mestinya, yakni sebagai subjek pembangunan.

Salah satu manfaat dengan adanya dana desa meningkatkan peran desa. Desa penerima Dana Desa semakin aktif menjalankan perannya dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran Desa dalam pembangunan berkontribusi besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kesulitan yang selama ini membelenggu Desa secara bertahap maupun diuraikan oleh masyarakat sendiri. Dari sudut pandang pemberdayaan, masyarakat Desa semakin mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan ini menjadi indikator kemandirian. Kemandirian desa adalah kunci bagi kemandirian daerah dalam jangka panjang, sehingga membangun kemandirian Desa secara bertahap akan mengikis sifat ketergantungan Desa yang terjadi selama ini. Kemampuan masyarakat menyelesaikan masalahnya dengan kreativitas dan ketahanan masyarakat akan menjadi model penting dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

Adanya kebijakan Dana Desa ini nampaknya juga diawali dari proses menuju masyarakat yang mandiri dan upaya untuk memperbaiki ekonomi dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bentuk dan kualitas. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, walau diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

Penelitian terdahulu sebagai acuan yaitu Handayani, R., Suprihati, S., & Utami, W. B. (2024). Pengaruh pengelolaan alokasi Dana Desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa Giriwarno. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 24 (2). Meskipun fokusnya sedikit berbeda (termasuk partisipasi masyarakat), penelitian ini mengkaji pengaruh kebijakan desa terhadap pembangunan. Hidayah dan Wijayanti (2017) menjelaskan pertanggungjawaban dana desa telah dilakukan baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan masih perlu ditingkatkan kembali, agar disiplin dalam pengelolaan keuangan desa. Hidayat dan Lestari (2021) juga menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif, didukung oleh kebijakan desa

yang jelas dan partisipatif, memberikan dampak positif terhadap efektivitas program pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dewi dan Sapari (2020). Menunjukan bahwa transparansi mampu memberikan hak keterbukaan atau kemudahan akses kepada masyarakat dalam memberikan informasi mengenai program-program yang dicanangkan pemerintah dan pengelolaan keuangan alokasi dana desa, sedangkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pembangunan desa, karena pada saat diadakannya rapat program pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat kurang, dan yang aktif mengikuti setiap rapat hanya staf-staf desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam hal pelaksanaan pembangunan desa juga masih kurang, hal ini terlihat dari staf-staf desa yang aktif dalam pelaksanaan pembangunan sedangkan partisipasi masyarakat kurang.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang digunakan dengan judul "**Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Efektivitas Pembangunan Desa Raja Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo"**

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini adalah Pengaruh Kebijakan Desa tentang pengelolaan keuangan dana desa terhadap efetivitas program pembangunan Desa Raja Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas maka dalam persoalan ini adalah Apakah kebijakan desa tentang pengelolaan keuangan dana desa berpengaruh terhadap efektivitas program pembangunan desa Raja Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo

1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui persoalan kebijakan desa tentang Pengelolaan Keuangan Dana Desa terhadap efektivitas program pembangunan Desa Raja Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Akademik

a) Hasil penelitian dapat menjadi sumber refrensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian selanjutnya khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

b) Hasil penelitian dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kebijakan desa terhadap pengelolaan keuangan dana desa dalam meningkatkan efetivitas program pembangunan Desa Raja Kecamatan. Boawae Kabupaten Nagekeo

2) Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan tambahan referensi informasi teoritis dalam melakukan penelitian serupa sehingga dapat membantu peneliti berikutnya.

b) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya di bidang sejenis atau di bidang lain yang terkait.

c) Bagi Pemerintah Desa Dan Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini harapkan dapat menjadi refrensi dalam menyikapi sifat kebijakan desa terhadap pengelolaan keuangan dana desa dalam meningkatkan efetivitas program pembangunan Desa Raja Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo